



**PUTUSAN**

Nomor 60/PID.SUS/2020/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana Khusus dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

**I. Nama : MULYADI bin JAMHARI;**  
Tempat lahir : Pangkalan Bun;  
Umur/tanggal lahir: 28 Tahun /11 September 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pangkalan Bungur RT. 26, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**II. Nama : JULIO HENDRIAN bin HARTANI;**  
Tempat lahir : Pangkalan Bun;  
Umur/tanggal lahir: 25 Tahun /16 Juli 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Berunai RT. 07, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;

Para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan I Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Para Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya EDI AHMAD NURKOJIN, S.H Advokat-Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Maliyo Nomor 23 (Bundaran Pancasila) Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang bertindak berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pen.Pid/2020/PN Pbu tentang Penunjukan Penasihat Hukum, tanggal 31 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 5 Juni 2020 Nomor 60/Pid.SUS/2020/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 5 Juni 2020 Nomor 60/Pid.SUS/2020/PT PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 19 Mei 2020 Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Pbu dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum, Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :



**KESATU:**

Bahwa Terdakwa I **MULYADI bin JAMHARI** yang bertindak sendiri sendiri atau bersama sama dengan Terdakwa II **JULIO HENDRIAN bin HARTANI** pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di warung kosong di Rumah saudara MAT DULLAH (DPO) yang berada di Jalan Iskandar Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 22.00 wib. Terdakwa I datang di rumah Saudara MATDULLAH (DPO) yang berada di daerah MADUREJO untuk membeli shabu. Terdakwa I membeli membeli 2 (dua) paket shabu dari saudara MATDULLAH dengan harga Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah), dan Terdakwa I pulang kerumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 di sebuah warung milik Terdakwa I yang berada di Jalan Pangkalan Bungur RT. 26 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Terdakwa I menelfon Terdakwa II agar datang ke warung milik Terdakwa I tersebut. Kemudian Terdakwa II datang ke warung Terdakwa I dan duduk bersama kemudian Terdakwa I menawarkan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram kepada Terdakwa II dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian sekitar jam 17.00 wib. anggota Satres Narkoba Polres Kobar mendatangi warung tersebut dan mengamankan Terdakwa MULYADI Bin JAMHARI dan Terdakwa JULIO HENDRIAN Bin HARTANI. Setelah mengamankan Terdakwa MULYADI Bin JAMHARI, dilakukan pengeledahan yang disaksikan Ketua RT atas nama NURDINSYAH Bin NASRI dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati di lantai kamar menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah bong kaca lengkap dengan pipet dan sisa shabu didalamnya, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna silver, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sedok yang terbuat dari sedotan plastik, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa I juga pernah menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada teman Terdakwa I yang berada di Pangkalan Lima dan Terdakwa II mendapat upah yaitu dengan memakai Shabu;

- Bahwa Terdakwa I MULYADI mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, atau berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Terdakwa dapatkan dari sdr MATDULLAH (DPO) yang beralamat di jalan iskandar kelurahan Madurejo kec. Arsel Kab. Kobar, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekitar jam 22.00 wib;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 375/10852.64/XII/2019 pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019, yang ditandatangani oleh INDRA NOOR RAHMAN selaku Assistant Manager II PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga shabu dengan berat kotor 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram, berat bersih 0,17 (Nol koma Tujuh Belas) gram, dan disisihkan untuk pengadilan dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau

**Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2020/PT PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau KEDUA:**

Bahwa Terdakwa I **MULYADI bin JAMHARI** yang bertindak sendiri sendiri atau bersama sama dengan Terdakwa II **JULIO HENDRIAN bin HARTANI** Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di warung kosong di Jl. Pangkalan Bungur RT. 26 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, Berdasarkan informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya bahwa di sebuah warung yang berada di Jalan Pangkalan Bungur RT. 26 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, diduga menjadi tempat transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama anggota Satres Narkoba Polres Kobar sekitar jam 17.00 wib. mendatangi warung tersebut dan mengamankan Terdakwa I MULYADI Bin JAMHARI dan Terdakwa II JULIO HENDRIAN Bin HARTANI. Setelah mengamankan Terdakwa MULYADI Bin JAMHARI, dilakukan penggeledahan yang disaksikan Ketua RT atas nama NURDINSYAH Bin NASRI dan didapati di lantai kamar menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok





Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah bong kaca lengkap dengan pipet dan sisa shabu didalamnya, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna silver, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sedok yang terbuat dari sedotan plastik, Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Kantor Polisi;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan Besar Pengawas Obat Dan Makanan Palangka Raya Nomor: R.PP.01.01.108.1082.12.19.2115 tanggal 17 Desember 2019 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal Putih dengan berat kotor 0,2929 gram Positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau KETIGA:**

Bahwa Terdakwa I **MULYADI bin JAMHARI** yang bertindak sendiri sendiri atau bersama sama dengan Terdakwa II **JULIO HENDRIAN bin HARTANI** Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di warung kosong di Jl. Pangkalan Bungur RT. 26, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pangkalan Bun yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 awal mulanya Terdakwa MUYADI di rumah kemudian Terdakwa MUYADI menghubungi Terdakwa JULIO melalui Telepon untuk datang ke warung Terdakwa MUYADI yang kebetulan di depan rumah Terdakwa MUYADI, kemudian setelah Terdakwa JULIO datang, kemudian Terdakwa MUYADI duduk duduk bersama sambil ngobrol setelah itu sekitar jam 17.00 wib, Terdakwa MUYADI menawarkan memakai shabu kepada Terdakwa JULIO di warung kosong depan rumah Terdakwa MUYADI yang beralamat di Jl. Pangkalan Bungur RT. 26 Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar dan Terdakwa JULIO bersedia, kemudian peralatan alat hisap shabu Terdakwa MUYADI keluarkan dan kemudian Terdakwa MUYADI masukkan Shabu ke pipet selanjutnya Terdakwa MUYADI bakar dengan korek gas kemudian Terdakwa I MUYADI memakai Shabu tersebut bersama dengan Terdakwa II JULIO, setelah sekitar kurang lebih 2 (dua) kali putaran menghisap shabu tiba tiba ada polisi datang dan menggrebek warung tersebut, kemudian polisi melakukan penggeledahan yang disaksikan Ketua RT yaitu saksi NURDISNYAH Bin NASRI di temukan di lantai ruang kamar warung tersebut barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, Terdakwa akui milik Terdakwa MUYADI, dan di temukan 1 (satu) buah bong kaca lengkap dengan pipet kaca Terdakwa MUYADI, dan di temukan 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) ball plastik kecil, 1 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi warna silver saya kui milik Terdakwa MUYADI, dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam milik Terdakwa JULIO, dan 1 (satu) buah solasi, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok sedotan plastik dan uang tunai sebanyak R200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) adalah milik Terdakwa MUYADI, Selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa JULIO serta

**Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2020/PT PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Terdakwa JULIO HENDRIAN bersedia Terdakwa MULYADI tawari memakai shabu karena sudah 10 kali memakai shabu bersama di warung tersebut, sehingga begitu Terdakwa tawari langsung bersedia kemudian Terdakwa JULIO mengeluarkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) untuk membayar shabu yang akan di pakai bersama dan Terdakwa JULIO HENDRIAN ada membayar uang kepada Terdakwa MULYADI sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) untuk membeli shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang sekarang sudah di masukkkan ke dalam pipet kaca;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa MULYADI Bin JAMHARI di laboratorium Patologi Rumah Sakit Umum Sultan Imanuddin dengan No. Lab: P00262 tanggal 9 Desember 2019 dengan hasil urine POSITIF mengandung metamfetamina dan amphetamine;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa JULIO HENDRIAN Bin HARTANI di laboratorium Patologi Rumah Sakit Umum Sultan Imanuddin dengan No. Lab.: P00263 tanggal 9 Desember 2019 dengan hasil urine POSITIF mengandung metamfetamina dan amphetamine;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa MULYADI bin JAMHARI dan JULIO HENDRIAN bin HARTANI bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki atau Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;

**Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2020/PT PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) subsidiair selama 6 (enam) Bulan penjara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,37 (no lkoma tiga puluh tujuh) gram;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil;
  - 1 (dua) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna;
  - 1 (satu) buah Hp merek Xiaomi warna silver;
  - 1 (satu) buah Hp merek Vivo warna hitam;
  - 1 (satu) buah isolasi;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) set alat hisap lengkap dengan pipet kaca masih ada sisa shabu;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Mei 2020 Nomor : 79 /Pid.Sus/2020/PN Pbu, yang amarnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

1.-----  
Menyatakan Terdakwa I **MULYADI bin JAMHARI** dan Terdakwa II **JULIO HENDRIAN bin HARTANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENYALAH-GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**, sebagaimana dakwaan alternatif ke-tiga Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu (sebagai sampel dipersidangan);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) buah isolasi;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca dengan residu shabu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver;

**Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

- uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu Rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6.-----

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 20 Mei 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Mei 2020 diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2020 ;

**Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2020/PT PLK**



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (kecuali yang secara tegas diakui oleh Penuntut Umum) yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perkara Narkotika jenis sabu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
- Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara terdakwa tersebut menjatuhkan putusan terhadap terdakwa **terlalu ringan** dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana “ **Narkotika Jenis Sabu** ” yang dilakukan oleh Masing - Masing terdakwa .
- Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara terdakwa kurang memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa, sehingga putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan.
- Bahwa Majelis Hakim sekiranya dalam menentukan Putusan haruslah dapat membuat jera para pelaku tindak pidana dan mampu menimbulkan dampak pencegahan serta mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya baik bagi pengguna atau pun pengguna narkotika.
- Bahwa majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara mengabaikan fakta-Fakta di dalam persidangan sehingga putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan apa lagi dalam perkara ini merupakan perkara yang mana merupakan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;



- Bahwa dalam fakta persidangan di dapatkan transaksi jual beli narkoba dimana terdakwa I Mulyadi Bin Jamhari ada membeli 2 (dua) Paket sabu dari MAT DULLAH (PDO) kemudian 1 (satu) Paket tersebut di digunakan oleh terdakwa I kemudian terdakwa I memberikan 1 (satu) Paket sabu kepada JULIO HENDRIAN Bin Hartani lalu Terdakwa II menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000 kepada terdakwa I kemudian terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sabu tersebut secara bergantian.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 19 Mei 2020 Nomor 79/Pid.Sus/2020 /PN Pbu serta memori banding yang diajukan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi juga sependapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya serta pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali sepanjang pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat terlalu ringan, sehingga adil apabila Para Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak hanya mendidik Para Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh kepada masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Para Terdakwa dan dengan demikian tentu akan sesuai harapan masyarakat bahwa proses penegakan hukum adalah untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi Para Pelaku. Belum lagi, bahwa hukum serta proses penegakan hukum adalah sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial di dalam masyarakat "*law as a tools of social engineering*" menuju kehidupan berbangsa dan bernegara terbebas dari Narkoba.;

Menimbang, bahwa pengedaran, penggunaan Narkoba makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Narkoba adalah musuh bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah di tahan dan tidak ada alasan untuk menangguhkan atau mengalihkan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut, maka ditetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 19 Mei 2020 Nomor 79/Pid.Sus /2020/PN Pbu, yang dimintakan banding tersebut sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **I MULYADI bin JAMHARI** dan Terdakwa **II JULIO HENDRIAN bin HARTANI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
2. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 19 Mei 2020 Nomor 79 / Pid.Sus /2020/ PN Pbu untuk selebihnya;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh kami : **HOUTMAN LUMBAN TOBING S.H.M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H. M.H**, dan **RICHARD SILALAH, S.H**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 5 Juni 2020 Nomor 60/PID.SUS/2020/PT PLK yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 2 Juli 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa .

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

**WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H. M.H,**

**HOUTMAN LUMBAN TOBING S.H.M.H.,**

ttd

**RICHARD SILALAH, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.**